

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM
PANDANGAN *MAQĀṢID AL-SYARI'AH*
(STUDI KASUS DESA SAMPANG, KECAMATAN SAMPANG,
KABUPATEN CILACAP)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMAD FIKRI AZIZ

17103050074

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana (KB) adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dengan memberikan nasihat perkawinan, mengatur jumlah anak dan jarak kehamilan, serta pembinaan ketahanan keluarga. Program Keluarga Berencana (KB) dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan secara jelas hukum pastinya. Hal ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Penelitian mengenai program Keluarga Berencana (KB) sangat perlu dilakukan, karena untuk mengetahui apakah program Keluarga Berencana (KB) sudah berjalan baik atau belum. Penelitian ini juga untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan hal yang terjadi di lapangan.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berupa *field research* (penelitian lapangan) yang datanya diperoleh dari penelusuran sumber data yang ada di lapangan sebagai objek penelitian. Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan kegiatan yang ada di program Keluarga Berencana (KB) dan menganalisis dalam pandangan *Maqāsid al-Syarī'ah*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dalam pandangan *Maqāsid al-Syarī'ah*, terbagi menjadi tiga kesimpulan. *Pertama*, persentase peserta Keluarga Berencana (KB) di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap sudah mencapai 70,37%. Hal tersebut dikarenakan para peserta masih ingin menambah jumlah anak, tidak mendapat dukungan dari suami, kurang yakin terhadap alat kontrasepsi. *Kedua*, faktor pendukung dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) yaitu dukungan dari pemerintah desa, bidan desa dan kader. Namun dana untuk Kegiatan Bina Keluarga Balita masih kurang, sehingga harus dibantu oleh swadaya peserta Bina Keluarga Balita (BKB). *Ketiga*, Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) memiliki relevansi dengan *Maqāsid al-Syarī'ah* yaitu *Hifz al-Nafs*. Diterapkan pada pengawasan kesehatan balita melalui pedoman Kartu Menuju Sehat (KMS). Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) juga memiliki relevansi dengan *Maqāsid al-Syarī'ah* yaitu *Hifz al-Nasl*. Diterapkan di posyandu, Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan bidan desa serta perkumpulan per kelompok umur bagi Ibu yang punya balita. Dilihat dari tujuan *Syarī'ah* lainnya yaitu *Hifz al-'Aql*. Diterapkan pada pengawasan perkembangan anak dengan pedoman Kartu Kembang Anak (KKA).

Kata Kunci : Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga Balita (BKB), *Maqāsid al-Syarī'ah*



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Fikri Aziz

NIM : 17103050074

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : "PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DALAM PANDANGAN *MAQASID AL-SYARI'AH* (STUDI
KASUS DESA SAMPANG, KECAMATAN SAMPANG,
KABUPATEN CILACAP)"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Syawal 1442 H
27 Mei 2021 M

Saya menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhamad Fikri Aziz
NIM. 17103050074



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Muhamad Fikri Aziz
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Fikri Aziz

NIM : 17103050074

Judul Skripsi : "PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM PANDANGAN *MAQĀSID AL-SYARI'AH* (STUDI KASUS DESA SAMPANG, KECAMATAN SAMPANG, KABUPATEN CILACAP)"

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas pehatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Syawal 1442 H
27 Mei 2021 M

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-433/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM PANDANGAN MAQASID AL-SYARIAH (STUDI KASUS DESA SAMPANG, KECAMATAN SAMPANG, KABUPATEN CILACAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD FIKRI AZIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050074
Telah diujikan pada : Senin, 28 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 60f1207747085



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60e943ca8d32b



Penguji III

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60caab1242443



Yogyakarta, 28 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60f15b05eff0c

MOTTO

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم
في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك
خير واحسن تأويلا

*“ Wahai orang-orang yang beriman ! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian,
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah
(Al-Qur'an dan Rasul (Sunnahnya)), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

(QS. An-Nisā: 59)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan kemudahan yang telah diberikan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga tercinta

Kedua orang tua dan kakak yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan selalu membeikan yang terbaik dalam keadaan apapun.

Almamater

Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Agama, nusa, dan bangsa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جَزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *ḥārah* *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita minta pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Pandangan *Maqāṣid Al-Syari’ah* (Studi Kasus Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan jalan kebenaran kepada manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan , bimbingan, arahan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan bimbingan selama proses kuliah.
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do'a, semangat, dan telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan koreksi dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik.
7. Kepada teman-teman satu jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita merupakan suatu langkah yang diberkahi disetiap sisinya.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Minhajut Tamyiz Yogyakarta yang selama ini telah banyak memberikan pelajaran penting dalam urusan dunia dan akhirat.
9. Segenap Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yang telah memberikan informasi melalui wawancara, data, dan dokumentasi sehingga bisa melancarkan skripsi ini.
10. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan

informasi sehingga skripsi ini bisa selesai.

11. Untuk semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Syawal 1442 H
27 Mei 2021 M

Penulis.



Muhamad Fikri Aziz
NIM. 17103050074



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN TEORITIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) SERTA FUNGSI DAN PERAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB)	29
A. Program Keluarga Berencana di Indonesia	29
B. Kegiatan Bina Keluarga Balita	32
C. Penyuluh Keluarga Berencana.....	34
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) SERTA FUNGSI DAN PERAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DI DESA SAMPANG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP	42
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Sampang	42
B. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Desa Sampang Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap	46
C. Fungsi dan Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Mensukseskan Kegiatan Bina Keluarga Balita.....	53

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TINJAUAN TEORITIS DENGAN HASIL PENELITIAN	56
A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluarga Balita Serta Fungsi dan Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.....	56
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.....	59
C. Analisis Relevansi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap terhadap Pencapaian Maqāṣid al-Syarī'ah.....	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
CURICULUM VITAE	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan posisi yang paling penting sebagai manifestasi kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan dalam sebuah keluarga terdapat sebuah sistem kecil yang mengatur kehidupan keluarga, antara bapak, ibu, dan anak sehingga dengan sistem yang baik akan mewujudkan keluarga yang bahagia.¹ Jika dihubungkan dengan sebuah negara yang memiliki sistem kompleks, untuk mewujudkan negara yang baik, diperlukan hukum yang mengatur masalah tentang kependudukan. Namun dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, dapat menimbulkan persoalan-persoalan mengenai kependudukan. Dari situlah muncul program Keluarga Berencana yang sekarang ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah merumuskan kebijakan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2010), hlm. 56.

sejahtera, meningkatkan kualitas program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan secara terpadu.²

Keluarga Berencana (KB) adalah *Family Planning, Planned Parenthood* yang berusaha merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi, untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.³ Dalam pandangan Islam, belum ada ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang secara terang memerintahkan bahkan melarang adanya program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun Islam sudah mengajarkan cara menekan pertumbuhan penduduk sejak zaman Rasulullah SAW. yaitu dengan menggunakan metode 'azl yang dapat diartikan sebagai pencabutan penis dari vagina sebelum mencapai ejakulasi.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian mengenai program Keluarga Berencana (KB) sangat perlu untuk dilakukan, karena untuk mengetahui apakah program Keluarga Berencana (KB) sudah berjalan baik atau belum, dan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan hal yang terjadi di lapangan.

²Marmi, *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm.71.

³*Ibid.*, hlm.84.

⁴Thariq Al-Thawari, *Keluarga Berencana Cara Islam*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika,2018), hlm. 30.

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) apakah sudah melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan peraturan yang ada di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selain itu penulis tertarik untuk menganalisis terhadap konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana. Dalam tujuan agama Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) adalah untuk mencari kemaslahatan di dunia dan akhirat. Penulis memilih Desa Sampang, karena Desa Sampang terletak di sebuah kecamatan, sehingga pemikiran masyarakat sudah *modern*. Mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga diharapkan penulis, bagi mereka yang belum mengikuti program Keluarga Berencana dapat menyadari pentingnya mengikuti program tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam Pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Keluarga Berencana serta fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam mensukseskan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana relevansi pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa

Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap terhadap pencapaian *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan efektivitas program Keluarga Berencana serta fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana dalam mensukseskan program Keluarga Berencana.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang ada di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.
- c. Untuk menjelaskan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap terhadap pencapaian *Maqāṣid al-Syarī'ah* tentang penerapan Keluarga Berencana di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dan dapat digunakan sebagai referensi keislaman secara umum, khususnya dalam konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadikan masyarakat lebih menyadari akan pentingnya program Keluarga Berencana, sehingga persentase peserta Keluarga Berencana (KB) akan terus meningkat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan Penulis lakukan. Tujuan dari telaah pustaka ini untuk menguji keabsahan suatu penelitian, sehingga tidak timbul kekhawatiran bahwa permasalahan yang dibahas pada penelitian ini sudah ada yang meneliti sebelumnya.

cukup banyak penelitian yang membahas mengenai program Keluarga Berencana (KB) dalam pandangan Undang-Undang dan hukum Islam. Pembahasan hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok. Pertama, penelitian yang membahas proses Pembinaan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* melalui program Keluarga Berencana (KB), yang di dalam penelitian tersebut dianalisis berdasarkan KHI dan Undang-Undang. Kedua, penelitian yang membahas pandangan masyarakat tentang program Keluarga Berencana (KB) dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Ketiga jurnal penelitian yang membahas pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Menjelaskan faktor apa saja yang dapat mewujudkan keluarga yang sakinah pada suatu keluarga. Keempat, penelitian yang

membahas mengenai program Keluarga Berencana (KB) yang secara khusus menggunakan perspektif Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwi. Kelima, penelitian yang membahas mengenai program Keluarga Berencana (KB) dalam pandangan *Maqāṣid al-Syari'ah* yang didalamnya tidak dibahas salah satu kegiatan yang ada pada program Keluarga Berencana (KB) secara khusus. Keenam, penelitian yang membahas mengenai program Keluarga Berencana (KB) yang secara khusus menggunakan perspektif *Tafsir Maqāṣidi* Ibn 'āsyūr. Ketujuh, jurnal penelitian yang membahas Keluarga Berencana (KB) dalam pandangan Islam yaitu pemikiran Al-Ghazali. Mengambil pemikiran dari Al-Ghazali yang meliputi lima hak dasar agar tercipta kemaslahatan sehingga terhindar dari kerusakan.

Berikut digambarkan secara ringkas penelitian-penelitian di atas berdasarkan kategori-kategori tersebut dan menurut urutan tahun publikasi.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2010, berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembinaan Keluarga *Sakīnah Mawaddah Wa Raḥmah* Melalui Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban”.⁵ Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pembinaan keluarga *Sakīnah*

⁵Ahmad Husnan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembinaan Keluarga *Sakīnah Mawaddah Wa Raḥmah* Melalui Program Keluarga Berencana (KB) Di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban,” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2010).

Mawaddah Wa Raḥmah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, sedangkan penulis membahas tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana pada konsep *Maqāṣid al-Syari'ah*, dan juga membahas mengenai fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana dalam mensukseskan program Keluarga Berencana khususnya program Keluarga Berencana yang ada di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011, berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera" (Studi Kasus Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah).⁶ Dalam penelitian ini membahas pandangan masyarakat terhadap program Keluarga Berencana yang disosialisasikan oleh pemerintah untuk mewujudkan keluarga sejahtera, sedangkan

⁶Yenny Wahyuni, "Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun (2011).

penulis membahas tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam Pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan juga membahas mengenai fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana dalam mensukseskan program Keluarga Berencana khususnya program Keluarga Berencana yang ada di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

Ketiga, Jurnal karya Yunika dan Malik yang berjudul “Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah”.⁷ Tulisan ini memaparkan pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di Desa Ngrajek dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Menjelaskan faktor apa saja yang dapat mewujudkan keluarga yang sakinah pada suatu keluarga, sedangkan penulis membahas tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam Pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan juga membahas mengenai fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana dalam mensukseskan program Keluarga Berencana khususnya program Keluarga Berencana yang ada di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī”.⁸ Dalam penelitian ini

⁷Yunika dan Malik, “Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 4:1 (2012M/ 1433 H), hlm. 112-140.

⁸Minnati Danniyati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* tahun (2016).

membahas pandangan Yūsuf al-Qaradāwī tentang program Keluarga Berencana, dilakukan sebagai usaha mengatur keturunan demi kemaslahatan ibu, anak, keluarga, bangsa dan negara, sedangkan penulis membahas pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* menggunakan teori al-Syāṭibī, dilakukan untuk mencapai kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Selain itu juga membahas mengenai fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana yang sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan kemaslahatan pada suatu keluarga, dalam hal ini yang terdapat di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia tahun 2018, berjudul “Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Tentang Penerapan Keluarga Berencana”.⁹ Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana efektivitas program Keluarga Berencana dengan adanya kampung Keluarga Berencana (KB). Apakah kegiatan-kegiatan yang ada pada kampung Keluarga Berencana (KB) sudah sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Dalam hal ini penulis menjelaskan efektifitas Program Keluarga Berencana (KB) dengan memfokuskan satu kegiatan yang ada pada kampung Keluarga Berencana (KB), yakni pada kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).

⁹Ike Nur Hasanah, “Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Tentang Penerapan Keluarga Berencana,” *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam, UII (2018).

Mengamati dan menganalisis kegiatan tersebut di lapangan apakah sudah sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, berjudul "Konsep Keluarga Berencana Perspektif *Tafsīr Maqāṣidī* Ibn 'āsyūr".¹⁰ Dalam penelitian ini mengkaji dan menghimpun ayat yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana menggunakan teori *Tafsīr* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang digagas oleh Ibn 'āsyūr, sedangkan penulis membahas pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* menggunakan teori al-Syātibī.

Ketujuh, Jurnal karya Emilia Sari yang berjudul "Keluarga Berencana Prespektif Ulama Hadis".¹¹ Dalam penelitian ini membahas Keluarga Berencana (KB) dalam pandangan Islam yaitu pemikiran Al-Ghazali. Mengambil pemikiran dari Al-Ghazali yang meliputi lima hak dasar agar tercipta kemaslahatan sehingga terhindar dari kerusakan, sedangkan penulis membahas pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* menggunakan teori al-Syātibī.

¹⁰Frenetha Haristy, "Konsep Keluarga Berencana Perspektif *Tafsīr Maqāṣidī* Ibn 'āsyūr," *Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya* (2019).

¹¹Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis" *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 6:1 (2019), hlm. 55-70.

Demikianlah sejumlah penelitian yang telah membahas berbagai hal di sekitar program Keluarga Berencana (KB). Dari penelitian di atas, tampak terdapat sebuah perbedaan yakni:

1. Penelitian yang dikaji memfokuskan pada salah satu kegiatan dalam Program Keluarga Berencana (KB), yakni kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
2. Penelitian ini membahas upaya-upaya yang dilakukan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan Sampang, yang berperan di Desa Sampang dalam mensukseskan program pemerintah yaitu program Keluarga Berencana, demi terciptanya sebuah kemaslahatan pada suatu keluarga.
3. Penelitian ini membahas pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan hukum Islam) menggunakan teori al-Syātibī.

E. Kerangka Teori

Maqāṣid al-Syarī'ah berasal dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* berasal dari bahasa Arab مقاصد (*Maqāṣid*), yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (*maqṣad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, tujuan akhir.¹² Kata *Syarī'ah* berasal dari (*syara'a al-syai*) dengan arti menjelaskan sesuatu atau diambil dari (*al-Syarī'ah*) dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah

¹²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

terputus.¹³ Dengan demikian *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara bahasa berarti upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber ajaran Islam.

Menurut al-Syātibī yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا¹⁴

Dalam ungkapan lain dikatakan oleh al-Syātibī:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد¹⁵

Apabila ditelaah dari pernyataan al-Syātibī bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan hukum Islam) adalah kemaslahatan umat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syātibī yang tidak mempunyai tujuan. Penekanan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dilakukan oleh al-Syātibī secara umum bertolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.¹⁶

Selain Al-Qur'an sebagai dasar pemikiran al-Syātibī tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Sunnah juga menjadi dasar pemikiran al-Syātibī tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Menurut al-Syātibī, sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari

¹³Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 13.

¹⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syātibī*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 64.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 64.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 66.

Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi sunnah merupakan *bayān* (penjelasan) terhadap Al-Qur'an.¹⁷

Kemudian dalam memaparkan hakikat *Maqāṣid al-Syarī'ah*, al-Syātibī juga membagi *al-Maqāṣid* kepada dua bagian penting yakni dari sisi tujuan Allah SWT (*qaṣd al-Syari'*) dan tujuan mukalaf (*qaṣd al-mukallaf*). Khusus untuk *qaṣd al-Syari'* (tujuan Allah SWT), al-Syātibī membagi kepada empat bagian, diantaranya adalah *qaṣd al-Syari' fi wadh'i al-Syarī'ah* (maksud-maksud Allah SWT dalam menetapkan syariat). Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁸

Dalam rangka pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *qaṣd al-Syari' fi wadh'i al-Syarī'ah* ini sebagai aspek inti yang akan menjadi fokus analisis penulis, karena di dalam aspek pertama berkaitan dengan muatan berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat pemberlakuan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat dipelihara. Kelima unsur itu menurut al-Syātibī adalah perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa-raga (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam usaha memelihara lima unsur pokok itu al-Syātibī membaginya kepada tiga

¹⁷*Ibid.*, hlm. 69.

¹⁸Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah; Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlaḥah*, (Jakarta: Pranadamedia, 2019), hlm. 56-57.

bagian, yaitu *al-Darūriyah*, *al-Hājīyah*, *al-Taḥsīniyyah*. Tiga tingkatan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* ini selalu melengkapi dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila aspek *darūriyah* tidak terwujud maka akan mengganggu atau bahkan merusak kehidupan manusia di dunia maupun akhirat, *hājīyah* apabila diabaikan akan memberikan kesulitan kepada manusia dalam merealisasikannya sebagai mukallaf tetapi tidak sampai kepada merusak tatanan 5 unsur pokok dan apabila *taḥsīniyyah* diabaikan akan mengarah kepada ketidaksempurnaan pemenuhan lima unsur pokok.¹⁹

Dalam hal ini teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari al-Syātibī tentang pemeliharaan lima unsur yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa-raga (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dapat dihubungkan dengan Program Keluarga Berencana. Dampak adanya program Keluarga Berencana mengandung unsur lima unsur *Maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu:

¹⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syātibī*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71-72.

1. Perlindungan Agama (*Hifẓ al-Dīn*)

Menjaga dan memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga tingkat yaitu:²⁰

- a. Memelihara agama pada tingkat *al-Ḍarūriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan rukun Islam. Bila hal tersebut diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya.
- b. Memelihara agama pada tingkat *al-Ḥājiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' qāṣar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka.
- c. Memelihara agama pada tingkat *al-Taḥsīniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibanya kepada Tuhan, seperti berpakaian baik dalam shalat dan membersihkan pakaian, badan, tempat.

2. Perlindungan Jiwa-Raga (*Hifẓ al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama.

Memelihara jiwa dapat dibedakan menjadi tiga tingkat yaitu:

²⁰Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah; Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlahah*, (Jakarta: Pranadamedia, 2019), hlm. 118-120.

- a. Memelihara jiwa pada tingkat *al-Darūriyah* dengan memenuhi kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup sehingga tercipta kehidupan yang sehat dan bahagia, seperti kebutuhan fisik yaitu makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Di samping itu, Islam mengharamkan hal yang berakibat kepada terancamnya eksistensi jiwa manusia.²¹ Contoh tindakan yang mengancam eksistensi jiwa atau nyawa manusia yaitu tindakan aborsi dilakukan selain alasan perlindungan nyawa sang ibu maka tindakan tersebut termasuk pembunuhan terhadap suatu nyawa, hal ini haram hukumnya.²²
 - b. Memelihara jiwa pada tingkat *al-Hājiyah* adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal.
 - c. Memelihara jiwa pada tingkat *al-Taḥsīniyyah* seperti ditetapkannya tata cara dan minum, misalnya hanya mengambil makanan yang ada di dekatnya, tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri.²³
3. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)
- Mempunyai keturunan merupakan tujuan perkawinan, oleh karena itu hubungan antara laki-laki dan perempuan harus diikat dengan perkawinan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang

²¹*Ibid.*, hlm. 121.

²²Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 32.

²³Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah; Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlaḥah*, (Jakarta: Pranadamedia, 2019), hlm. 122.

berhubungan dengan itu. Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga tingkat yaitu :

- a. Memelihara keturunan pada tingkat *al-Darūriyah*, seperti aturan untuk menikah dan dilarangnya berzina. Oleh karena itu, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan garis keturunan yang jelas akan dapat mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.²⁴ Mengenai perlindungan keturunan Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an;

و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم²⁵
- b. Memelihara keturunan pada tingkat *al-Hājīyah*, seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak pada suami.²⁶
- c. Memelihara keturunan pada tingkat *al-Taḥsīniyyah*, seperti bentuk larangan menikah dengan kerabat terdekat. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan agar lebih baik.²⁷

²⁴*Ibid.*, hlm. 124.

²⁵An-Nisā (4): 9.

²⁶Busyro, *Maqāsid al-Syarī'ah; Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlahah*, (Jakarta: Pranadamedia, 2019), hlm. 124-125.

²⁷*Ibid.*, hlm. 125.

4. Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Memelihara akal dilihat dari kepentingannya yaitu diperintahkan untuk menuntut ilmu, dan hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan generasi yang kuat dengan meningkatkan kualitas akal.²⁸ Hal tersebut sesuai dengan isi ḥadīṣ Nabi yang berbunyi:

المؤمن من القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن من الضعيف وفي كل خير²⁹

Dalam hadis tersebut dijelaskan terkait dengan orang-orang yang dicintai-Nya dan yang mencintai-Nya. Kecintaan Allah kepada makhluknya berbeda-beda, seperti kecintaan-Nya kepada mukmin yang kuat lebih besar dari kecintaan-Nya kepada mukmin yang lemah.³⁰

5. Perlindungan Harta (*Hifz al-Māl*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkat yaitu :³¹

²⁸*Ibid.*, hlm. 123.

²⁹Imam An-Nawawi, *Kitab Riyāḍu Aṣ-ṣāliḥīn*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012), hlm. 69.

³⁰Mukmin Yang Kuat Lebih Baik Dan Lebih Dicintai Oleh Allah SWT, <https://almanhaj.or.id/12492-mukmin-yang-kuat-lebih-baik-dan-lebih-dicintai-oleh-allah-subhanahu-wa-taala-2.html>, diakses tanggal 2 Juli 2021, Pukul 13.30 WIB.

³¹Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah; Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlaḥah*, (Jakarta: Pranadamedia, 2019), hlm. 125-126.

- a. Memelihara harta pada tingkat *al-Darūriyah*, Seperti aturan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban mencari rezeki, dan disyariatkan pembagian harta melalui hukum kewarisan.
- b. Memelihara harta pada tingkat *al-Ḥājiyah*, seperti disyariatkan jual beli dengan cara salam, dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, utang piutang dan sebagainya.
- c. Memelihara harta pada tingkat *al-Taḥsīniyyah*, seperti adanya ketentuan syuf'ah dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah walaupun hartanya tidak mencapai niṣob dan ḥaul.

Demikianlah gambaran tentang teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut al-Syātibī, yang memiliki keterkaitan dengan Program Keluarga Berencana (KB).

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah termasuk skripsi harus ada metode penelitian, agar dalam Penulisan dapat tersusun secara sistematis dan mempermudah menganalisis data agar mendapatkan informasi ilmiah. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran

sumber data di lapangan sebagai objek penelitian.³² Dalam hal ini, penulis menelusuri dan menggali data di kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Mengetahui bagaimana pelaksanaan serta fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana dalam mensukseskan program Keluarga Berencana (KB yang ada di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.³³ Sumber data berfungsi untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan masalah yang dibahas. Dalam skripsi ini, terdapat data primer dan sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yakni sebuah penelitian yang menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan menganalisa data yang sebagaimana adanya, kemudian dibuat kesimpulan, sehingga bersifat mengungkap fakta.³⁴ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan

³²Hendro Darmawan dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644.

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.172.

³⁴*Ibid.*, hlm. 3.

pelaksanaan program Keluarga Berencana pada kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan menganalisis dalam pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.³⁵ Sumber data berfungsi untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan masalah yang dibahas. Dalam skripsi ini, terdapat data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Adalah data dalam bentuk verbal, kata-kata yang diucapkan secara lisan dari informan. Dalam hal ini sumber primer adalah Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sampang dan peserta Keluarga Berencana di Desa Sampang.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen, buku, foto, rekaman video dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.³⁶ Sumber data sekunder adalah buku fikih, arsip mengenai kegiatan program Keluarga Berencana yang ada di Desa Keluarga Berencana Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.172.

³⁶*Ibid.*, hlm. 22.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil sebuah penelitian. Jika pendekatan yang digunakan salah, maka hasil dari penelitian tersebutpun tidak akan sempurna.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah menganalisis masalah dari sudut legal-formal yang berhubungan dengan halal dan haram (hukum Islam), boleh atau tidak (hukum positif). Pendekatan normatif yang berhubungan dengan halal dan haram bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, teori hukum Islam, dan yang berhubungan dengan boleh atau tidak bersumber dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.³⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan secara

³⁷Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 294.

³⁸Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 214.

³⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2010), hlm. 62.

langsung terhadap sesuatu objek.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi terstruktur. Observasi tersebut adalah peneliti melakukan pengumpulan data kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.⁴¹ Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai kegiatan yang ada pada program Keluarga Berencana (KB) yang ada di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan terwawancara untuk memperoleh suatu informasi.⁴² Adapun teknik pengumpulan data dalam wawancara ini adalah wawancara bebas terstruktur, yaitu wawancara untuk menggali hal-hal pokok suatu pembahasan.⁴³ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan Sampang untuk mengetahui secara mendalam mengenai program Keluarga Berencana. Mewawancarai Penyuluh KB yang

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 199-200.

⁴¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2010), hlm. 66.

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 198.

⁴³*Ibid.*, hlm. 199.

bertugas di Desa Sampang. Selain itu wawancara dengan peserta Keluarga Berencana untuk mengetahui alasan dan manfaat mengikuti program Keluarga Berencana. Mewawancarai sembilan peserta Keluarga Berencana. Serta mewawancarai bukan peserta KB untuk mengetahui alasan mengapa tidak mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah barang-barang tertulis, metode pengumpulan data baik berupa buku, dokumen, catatan harian, peraturan-peraturan.⁴⁴ Pengumpulan data ini yaitu mengenai program Keluarga Berencana di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode ataupun cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi, sehingga data tersebut akan mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Miles dan Huberman, mengemukakan analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif, terus-menerus sampai tuntas, agar memperoleh data yang dianggap kredibel, sehingga menghasilkan data jenuh.⁴⁵ Sedangkan alur berpikir yang

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 201.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2020), hlm. 132.

dipakai adalah deduktif merupakan analisis yang bertitik tolak pada suatu kaidah umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁶ Dalam penelitian ini mendalami dasar teori, yaitu teori *maqāṣid al-syarī'ah*, yang selanjutnya mengungkap dari fakta yang ada di lapangan. Analisis data dilakukan berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan. Dengan demikian temuan penelitian di lapangan lalu dibentuk berdasarkan bangunan teori.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis supaya gagasan yang disusun dalam penelitian ini tersusun secara sistematis agar mendapatkan gambaran penting mengenai pembahasan skripsi ini, serta menguraikan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan membahas latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) dalam pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* penting untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian tentang pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik dapat sebagai landasan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Metode penelitian cara ilmiah yang berurutan dan sistematis untuk mengumpulkan informasi dan data maupun

⁴⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), hlm. 42.

melakukan peninjauan informasi dan data yang telah diperoleh. Sistematika pembahasan merupakan urutan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan teoritis program Keluarga Berencana (KB) serta fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Pada sub bab pertama membahas tentang program Keluarga Berencana di Indonesia yang mencakup pengertian dan tujuan program Keluarga Berencana, sasaran program Keluarga Berencana, dan dampak program Keluarga Berencana. Pada sub bab ke dua membahas tentang salah satu program Keluarga Berencana (KB) yaitu pada kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), yang mencakup pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), pengelompokan peserta Bina Keluarga Balita (BKB), dan tujuan Bina Keluarga Balita (BKB). Pada sub bab ketiga membahas tentang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang mencakup fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana. Pada *Bab kedua* ini penting dipahami karena merupakan gambaran umum yang akan dibahas di bab selanjutnya.

Bab Ketiga, membahas pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) serta fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Pada sub bab pertama membahas gambaran wilayah desa sampang, yang mencakup letak geografis, demografis, kondisi

ekonomi masyarakat dan kondisi sosial agama, jumlah pasangan usia subur dan peserta keluarga berencana. Pada sub bab kedua membahas program Keluarga Berencana yang ada di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Pada sub bab ketiga membahas pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ada di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, yang mencakup jumlah peserta Bina Keluarga Balita (BKB) dan pandangan peserta terhadap kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Pada sub bab ke empat membahas fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana dalam mensukseskan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Pada bab *ketiga* ini merupakan penjelasan mengenai pokok- pokok permasalahan yang kemudian di bab selanjutnya dilakukan analisis perbandingan.

Bab keempat, pembahasan tentang analisis perbandingan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian. Menguraikan hasil wawancara dan diskusi yang dilakukan penulis dengan peserta Keluarga Berencana dan Penyuluh Keluarga Berencana Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Pada Sub bab pertama menganalisis pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) serta fungsi dan peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Pada sub bab kedua membahas faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Pada Sub bab ketiga menganalisis relevansi pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap terhadap pencapaian *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Proses analisis dalam bab *keempat* ini perlu dilakukan agar dapat mengetahui program

Keluarga Berencana di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap berjalan baik atau tidak baik, sehingga dapat menarik kesimpulan mengenai program Keluarga Berencana (KB) yang ada yang akan dibahas di bab selanjutnya.

Bab *kelima*, penutup menguraikan kesimpulan dari penelitian penulis yang menjawab rumusan masalah serta saran untuk menunjang keberhasilan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang penulis buat terkait Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Pandangan *Maqāṣid al-Syari'ah* maka dapat diarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap sudah memberikan hasil positif. Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) di Desa Sampang sudah mencapai 70,37%. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap sudah menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana.
2. Faktor pendukung dalam kegiatan Bina Keluarga Balita adalah adanya dukungan dari pemerintah desa, bidan desa dan kader. Selain itu dalam kegiatan ini juga mempunyai faktor penghambat yaitu tutor yang tidak selalu aktif memberikan penyuluhan, dana dalam kegiatan ini masih kurang, sehingga harus dibantu oleh swadaya peserta kegiatan, kurangnya alat permainan edukatif bagi balita.

3. Dilihat dari tujuan *Syarī'ah* program Keluarga Berencana yaitu kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) memiliki relevansi dengan *Hifz al-Nafs* sama dengan pencegahan penyakit yang masuk ke dalam tubuh balita. Upaya yang dilakukan agar balita tumbuh optimal dan sehat adalah pada kegiatan posyandu seperti pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin dan imunisasi, oleh karena itu balita akan terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian dilihat dari tujuan *Syarī'ah* lainnya yaitu *Hifz al-Nasl*, karena pada kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan upaya membina tumbuh kembang anak sejak dini, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak terpantau secara rutin. Hal tersebut selalu dilakukan pada edukasi oleh Penyuluh Keluarga Berencana melalui Kartu Kembang Anak (KKA). Kemudian kegiatan Bina Keluarga Balita dilihat dari tujuan *Syarī'ah* lainnya yaitu *Hifz al-'Aql*, sama dengan pendampingan keturunan dengan memberikan kasih sayang dan pendidikan sejak umur balita melalui kegiatan penyuluhan per kelompok umur oleh tutor.

B. Saran-Saran

1. Dalam pelaksanaan kegiatan bina keluarga balita perlu adanya dukungan dari kedua orang tua, bukan hanya ibu namun juga peran ayah dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) perlu melakukan perencanaan bulanan secara khusus pada kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), agar kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) semakin tertata dengan baik.

3. Penelitian ini masih bisa dikembangkan seluas luasnya, dengan fokus kegiatan yang berbeda, dan metode serta pendekatan yang berbeda, sehingga kajian tentang program Keluarga Berencana (KB) akan dapat dilihat dari berbagai sudut keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

B. Al-Ḥadīṣ

An-Nawawi, Imam, *Kitab Riyāḍu Aṣ-ṣāliḥīn*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012.

C. Fikih/Uṣul Fikih

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī'ah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syātibī*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlaḥah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Danniyati, Minnati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Haristy, Frenetha, *Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsīr Maqāṣidī Ibn 'āsyūr*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Hasanah, Ike Nur, *Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Tentang Penerapan Keluarga Berencana*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Husnan, Ahmad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembinaan Keluarga Sakīnah Mawaddah Wa Raḥmah Melalui Program Keluarga Berencana (KB) Di Desa Bangilan. Kecamatan Bangilan. Kabupaten Tuban*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2010.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), Nomor 19 Tahun 2018.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992. tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

E. Jurnal

Irma dkk., “Stunting di Indonesia”, *Jurnal Keluarga*, Edisi Ketiga, 2018.

Sari, Emilia “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 6:1 2019.

Soleha, Siti, “Dampak Pogram Keluarga Berencana”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 4:1, 2016.

Susianti, “Efektifitas Program UPPKS Sebagai Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”, *Jurnal of Business Administration*, vol. 1:2, 2017.

Yunika dan Malik, “Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sejahtera”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 4:1, 2012.

F. Website

<https://almanhaj.or.id/12492-mukmin-yang-kuat-lebih-baik-dan-lebih-dicintai-oleh-allah-subhanahu-wa-taala-2.html>, diakses tanggal 2 Juli 2021, Pukul 13.30 WIB.

<https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/berita/staf-meeting-dan-pembinaan-pkbplkb-di-balai-penyuluh-kb-kecamatan-sawan-57>, diakses tanggal 5 Januari 2021, Pukul 13.30 WIB.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/postSlider/9472/32763>, diakses tanggal 5 Maret 2021, Pukul 13.30 WIB.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/11548>, diakses tanggal 12 Maret 2021, Pukul 15.30 WIB.

G. Lain-Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, *Pedoman Institusi Masyarakat Dalam Program KB Nasional*. Semarang, 2008.
- Darmawan. Hendro dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang. 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Off Side, 1993.
- Ibrahim, Jonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2012.
- Marmi, *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rusmini dkk., *Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.cv, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.cv, 2020.
- Thawari, Thariq, *Keluarga Berencana Cara Islam*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2018.
- Wahyuni, Yenny, *Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Desa Sidoharjo. Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20